



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 202 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH ANCOL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KUASA
PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS
LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH
ANAK BERAHMAT DI JALAN ANCOL BARAT VIII RT 06 RW 001,
KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai surat Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 263/-076.21 mengajukan permohonan penetapan penggunaan Barang Milik Daerah oleh Lurah Ancol berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Berahmat di Jalan Ancol Barat VIII RT 06 RW 001, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Ancol Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Berahmat di Jalan Ancol Barat VIII RT 06 RW 001, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
9. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH ANCOL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK BERAHMAT DI JALAN ANCOL BARAT VIII RT 06 RW 001, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU :** Menunjuk Lurah Ancol Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Berahmat di Jalan Ancol Barat VIII RT 06 RW 001, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA :** Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Ancol Kota Administrasi Jakarta Utara.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2019

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara

Nomor 202 TAHUN 2019
Tanggal 7 Februari 2019

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA
YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK BERAHMAT YANG BERLOKASI DI JALAN ANCOL BARAT VIII RT 06/001
KELURAHAN ANCOL KECAMATAN PADEMANGAN I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

C. BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan dan Halaman	11.09.20.20.00.05.10.10.00	03110114999	00031	B	m ²	1	-	Beton	APBD	2016	1.797,27	Jln. Ancol Barat VIII RT. 06/001 Kel. Ancol Kec. Pademangan I, Kota Administrasi Jakarta Utara	1.555.798.457,44	-

B. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
1	AC	11.09.20.20.00.05.10.10.00	02060204004	00061	-	-	-	2016	-	-	-	APBD	Jln. Ancol Barat VIII RT. 06/001 Kel. Ancol Kec. Pademangan I, Kota Administrasi Jakarta Utara	4.650.000,00	-
2	AC	11.09.20.20.00.05.10.10.00	02060204004	00062	-	-	-	2016	-	-	-	APBD	Jln. Ancol Barat VIII RT. 06/001 Kel. Ancol Kec. Pademangan I, Kota Administrasi Jakarta Utara	4.650.000,00	-
3	Pompa Air	11.09.20.20.00.05.10.10.00	02020305002	00031	-	-	-	2016	-	-	-	APBD	Jln. Ancol Barat VIII RT. 06/001 Kel. Ancol Kec. Pademangan I, Kota Administrasi Jakarta Utara	4.345.000,00	-

E. ASSET LAINNYA

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Lebar (m ²)	Luas (m ²)	Panjang (m ²)	Dokumen		Status Tanah	Asal Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Tanggal	Nomor					
1	Ayunan Besi	11.09.20.20.00.05.10.10.00	05180204999	00077	B	-	-	-	-	-	-	APBD	Jln. Ancol Barat VIII RT. 06/001 Kel. Ancol Kec. Pademangan I, Kota Administrasi Jakarta Utara	7.582.113,00	-
2	Progotan Besi	11.09.20.20.00.05.10.10.00	05180204999	00078	B	-	-	-	-	-	-	APBD	Jln. Ancol Barat VIII RT. 06/001 Kel. Ancol Kec. Pademangan I, Kota Administrasi Jakarta Utara	12.636.855,00	-

GOVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
SENTRI ARIS DAERAL



SAEFULLAH